

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Akad nikah secara virtual dalam perspektif ulama tiga madzhab (Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah) dinyatakan sah, karena kewajiban *ittihad al majelis* dapat terpenuhi, menimbang dalam madzhab ini hanya memandang *ittihad al majelis* hanya dari unsur akadnya saja. Berbeda dengan golongan madzhab Syafi'iyah yang memandang *ittihad al majelis*, selain dari unsur akadnya sendiri juga ada unsur bersatunya tempat, mengingat golongan madzhab ini menggunakan prinsip *ihthyath* (sikap kehati-hatian) sehingga akad nikah yang dilakukan secara virtual tidak dapat disahkan. Hilangnya jaringan disebabkan oleh ketimpangan konektivitas yang mengakibatkan terputusnya kesinambungan ijab dan kabul. Perspektif madzhab Hanafiyah dan Hambaliyah akad nikahnya dinyatakan sah, karena menurut golongan madzhab ini tidak mensyaratkan penyegeraan kabul, Sedangkan dalam madzhab Syafi'iyah dan Malikiyah akad nikahnya dinyatakan batal. Karena kedua madzhab ini mensyaratkan penyegeraan antara ijab dan kabul. Akan tetapi jika terputusnya akad hanya sebentar (menurut lumrahnya manusia) dan tidak ada indikasi yang menganggap terputusnya penyegeraan ijab dan kabul, walaupun dilakukan secara virtual, maka jika menggunakan status hukum dari hasil analisis peneliti dalam madzhab ini, hukumnya sah. Namun jika merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh ormas NU sebagaimana dalam

bab empat, akad nikahnya tetap tidak sah, menimbang tidak terpenuhinya syarat kedua orang yang berakad harus berada pada satu tempat.

Terjadinya *Ghurur* dan menyebabkan salah satu calon pengantin tidak memenuhi syarat sebagaimana disebutkan di atas, para ulama golongan madzhab sepakat akad nikahnya tidak sah.

Hilangnya audio (suara) dari kedua belah pihak atau salah satunya. Yang berakad saksi dan kedua orang yang berakad tidak dapat mendengar ucapan satu sama lain. Perspektif tiga golongan madzhab (Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah) menyatakan akad nikahnya tidak sah. Karena ketiga madzhab ini mensyaratkan saksi harus dapat mendengar. Berbeda dengan madzhab Malikiyah yang tidak mensyaratkan saksi harus berada di tempat akad.

Hilangnya visual (gambar) sehingga menyebabkan saksi tidak dapat melihat pihak yang melakukan akad. Menurut golongan madzhab Hanafiyah dan Hambaliyah akad nikahnya sah, karena tidak mensyaratkan saksi harus dapat melihat. Begitu juga dengan golongan madzhab Malikiyah yang tidak mewajibkan saksi harus ada di tempat akad. Adapun perspektif madzhab Syafi'iyah akad nikahnya tidak sah, karena mensyaratkan saksi harus dapat melihat dan mendengar.

Pelaksanaan akad nikah virtual dilarang oleh pemerintah Kemenag. Jika syarat dan rukunnya telah terpenuhi, maka secara syariat status akad nikahnya dinyatakan sah, namun ada sisi makruh bahkan haram Karena

tidak mentaati perintah Allah untuk mentaati *ulil amri* (pemerintah Kemenag).

Wallahu a'lam bisshowaab

B. Saran-saran

Permasalahan yang kita hadapi sekarang merupakan masalah kontemporer yang belum terjadi di masa ulama-ulama terdahulu. Tapi bukan berarti kasus ini tidak bisa dijawab oleh hukum Islam, karena syariat telah memberikan banyak opsi untuk mengistimbatkan suatu hukum.

Alangkah baiknya jika keadaan tidak terlalu mendesak. Akad nikah hendaknya dilakukan secara normal saja (bertemu secara langsung), selain itu, bisa juga dengan cara *mentawkil* atau mewakilkan akadnya, yang mana dalam masalah ini keabsahan nikah lebih terjamin, karena ulama empat madzhab sepakat memperbolehkannya.

Dari berbagai konklusi hukum yang sudah dipaparkan di atas, hendaknya dapat di koreksi kembali, karena peneliti juga merupakan manusia biasa yang tak luput dari salah dan khilaf. Untuk itu peneliti meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahpahaman terhadap redaksi yang ada. Dan pendapat-pendapat yang telah disebutkan dalam penelitian ini, hanyalah sebagian dari pendapat ulama golongan empat madzhab. Artinya, jika ada ulama lain dari golongan madzhab yang sama, memiliki pendapat berbeda, itu adalah hal biasa dalam dunia keilmuan. *Tabik*